



JIHHP:
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan
Politik**

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang Dilakukan Pengelola Jasa Prostitusi

Claudia Yosall¹, Hery Firmansyah².

¹Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, Claudiayosall@gmail.com.

² Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, heryf@fh.untar.ac.id.

Corresponding Author: Claudiayosall@gmail.com¹

Abstract: *Trafficking in persons is an act that is contrary to human dignity and violates human rights. Trafficking in persons has expanded in the form of organized and unorganized crime networks, both interstate and domestic, thus becoming a threat to society, nation, and state, as well as to the norms of life based on respect for human rights. This research aims to find out how the legal provisions of the crime of trafficking in persons in the perspective of human rights and how the legal protection of the crime of trafficking in persons in the perspective of human rights. This research is a type of normative research that describes in detail the social phenomena that are the subject matter of daily life associated with positive criminal law regulations that apply using a statute approach. The results of this study reveal that Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons has more binding legal elements in providing criminal sanctions to prostitution service managers. The criminalization of prostitution service managers in the Criminal Code still has loopholes that can be utilized by large-scale prostitution service managers such as corporations. In addition, the purpose of this research is to prevent and overcome the criminal act of trafficking in persons and protect victims of trafficking in persons. As well as an effort to protect the law or prevent the crime of trafficking in persons in a juridical perspective, the prevention of criminal acts including the crime of trafficking in persons cannot be separated from the criminal countermeasure policy, which as a whole is part of law enforcement and at the same time provides protection to the community (social defense).*

Keywords : *Prostitution, Human Trafficking, Criminal Offense*

Abstrak: Ketika orang diperdagangkan, hak dan martabat mereka dilanggar. Bahaya yang ditimbulkan oleh jaringan kriminal yang terorganisir dan tidak terorganisir terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta gaya hidup yang didasarkan pada hak asasi manusia, semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jaringan ini beroperasi baik di dalam negeri maupun internasional. Pendekatan statutori digunakan dalam penelitian normatif ini

untuk menyelidiki fenomena sosial yang berdampak pada kehidupan sehari-hari ketika undang-undang hukum pidana positif tidak berlaku. Menurut temuan penelitian ini, hukuman pidana bagi mereka yang menjalankan layanan prostitusi ditingkatkan dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang diundangkan untuk memberantas praktik perdagangan orang. Ada kemungkinan bagi perusahaan besar untuk memanfaatkan celah dalam KUHP di mana administrator layanan prostitusi dihukum. Para korban perdagangan manusia menjadi fokus penelitian ini, yang berupaya mencegah, melawan, dan membela mereka. Kebijakan Pidana, yang merupakan komponen penegakan hukum dan berfungsi untuk menjaga masyarakat, mencakup penerapan langkah-langkah pencegahan tindak pidana, termasuk perdagangan manusia.

Kata Kunci : Prostitusi, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut yang dilarang atau tidak diizinkan untuk dilakukan sesuai dengan Hukum Pidana dan dikenai sanksi pidana dianggap sebagai tindak pidana. Tindakan atau tindak pidana yang menjadi subjek kriminalisasi atau dekriminalisasi bergantung pada norma sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku saat itu, serta kepentingan, kearifan, dan perspektif kelas penguasa.¹ Sebagai semacam perdagangan manusia, prostitusi melibatkan penawaran layanan seksual seseorang kepada publik untuk pembayaran atau pertimbangan lain, terkadang sebagai kompensasi atas janji yang dibuat di masa lalu. Karena merongrong kesehatan, agama, moralitas, dan etika, prostitusi menjadi fenomena masyarakat yang rumit. Ini terkenal di banyak bagian masyarakat, dan beberapa bahkan terlibat lebih jauh dalam industri pelacur. Media baru saja mulai membawa perhatian pada isu perdagangan manusia, yang sangat marak terjadi di sektor seksual dan melibatkan eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan. Secara psikopatologis, prostitusi adalah tindakan yang bertentangan, atau tidak sejalan dengan, standar moral yang diterima. Ada banyak jenis prostitusi yang berbeda, dan mereka berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Beberapa rumah bordil mudah dikenali karena metodenya; hal ini terutama berlaku dalam pengaturan gelap (jalur lalu lintas jarak jauh) atau ketika Anda melihat pelacur jalanan keluar dan menjual diri mereka sendiri. Jenis prostitusi lainnya adalah terselubung, yang luput dari perhatian karena pelaku tampaknya terlibat dalam hal lain sama sekali. Perdagangan manusia telah meningkat baru-baru ini, dan pemeriksaan penyebabnya mengungkapkan bahwa krisis ekonomi merupakan faktor utama penderitaan banyak korban. Korban perdagangan manusia bisa siapa saja, termasuk bayi yang belum lahir, perempuan, dan laki-laki. Tidak ada batasan usia pada korban. Selain itu, individu-individu di daerah pedesaan, khususnya, sangat rentan terhadap perdagangan manusia karena kesulitan ekonomi memaksa mereka untuk mencari cara yang mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sayangnya, ketersediaan lapangan kerja tidak sejalan dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi, dan tingkat pendidikan masyarakat juga berperan. Karena minimnya tenaga ahli *lex* yang mengatur tentang praktik prostitusi dalam hukum Indonesia, sistem pidana prostitusi seringkali ditegakkan berdasarkan Pasal 289 dan Pasal 296 KUHP. Meskipun putusan tersebut menyebutkan Pasal 296 KUHP, yang membawa denda maksimal lima belas ribu rupiah atau hukuman penjara satu tahun empat bulan, banyak pengelola pelayanan tetap luput dari hukuman, dan akibat yang mereka hadapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk terlibat

¹S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002) Cet 3, 204.'

dalam prostitusi. Sebagai preseden hukum tambahan, kita dapat mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan Orang. Ini berisi ketentuan yang, jika ditegakkan, dapat menyebabkan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang mengawasi layanan prostitusi daripada yang ditemukan dalam KUHP Pasal 296. Perdagangan manusia, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana dan Penjebakan individu untuk tujuan eksploitasi atau sebagai akibat dari eksploitasi tersebut melibatkan berbagai taktik, termasuk namun tidak terbatas pada: merekrut, mengangkut, melindungi, mengirim, memindahkan, atau menerima individu melalui ancaman, pemenjaraan, pemenuhan, pemalsuan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang, atau pemberian pembayaran atau tunjangan untuk mendapatkan persetujuan. Tindakan ini dapat terjadi di dalam atau antar negara. Beberapa contoh eksploitasi termasuk memaksa korban menjadi pekerja yang eksploitatif secara seksual, perbudakan modern, penjualan organ secara komersial, dan penjualan bayi dengan satu-satunya tujuan menghasilkan keuntungan besar bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia.² Perdagangan manusia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mendorong pembuat undang-undang untuk mengesahkan undang-undang yang melindungi para korban. Salah satu undang-undang tersebut, UU No. 21 tahun 2007, membahas para korban secara langsung maupun tidak langsung, seperti ahli waris dan keluarga dari mereka yang kehilangan orang yang dicintai dalam tindak pidana tersebut. Hak restitusi memberikan sarana kepada ahli waris korban dan keluarga untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh para korban perdagangan manusia.³ Pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang melanggar martabat manusia merupakan perdagangan manusia. Masyarakat, negara, dan negara semuanya berisiko, seperti juga standar gaya hidup berbasis hak asasi manusia, karena menjamurnya perdagangan manusia melalui jaringan kriminal lokal dan internasional yang terorganisir dan tidak terstruktur. Meskipun ilegalitas perdagangan manusia dapat ditelusuri ke siapa saja, apa pun jenis kelaminnya, hal itu sering dikaitkan dengan anak-anak dan perempuan. Masalah ini sudah ada sejak lama. Mengapa? Karena perdagangan secara tidak proporsional mempengaruhi anak-anak dan perempuan. Hal ini memprihatinkan bahwa kasus perdagangan manusia terus meningkat di Indonesia. Sejumlah laporan di media cetak dan online, serta temuan dari penelitian lain, menyoroti kebutuhan mendesak untuk menangani perdagangan manusia, terutama dalam situasi yang melibatkan anak di bawah umur dan perempuan.

METODE

Dalam rangka menyikapi permasalahan hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk menemukan prinsip, norma, dan doktrin penuntun di lapangan. Penelitian hukum normatif berupaya untuk mengatasi isu-isu terkini dengan mengembangkan argumen, gagasan, atau gagasan baru yang dapat digunakan sebagai solusi.⁴ Ada lebih dari satu cara untuk menerapkannya, tergantung pada jenis studi hukum normatif. Penelitian ini mengikuti prosedur yang ditentukan (Statute Approach). Tujuan dari pendekatan legislatif adalah untuk membandingkan dan membedakan undang-undang hak asasi manusia tahun 1999 (UU No. 39) dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undang-undang pemberantasan perdagangan manusia (UU No. 21 tahun 2007) untuk

²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) Cetakan Kedua.

³Rosnawati, Mochd.Din, Mujibussalim, *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala*, Vol. 4, No. 1, Februari 2016.”

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum (Prenada Media 2005)*.”

mengidentifikasi bidang-bidang kesepakatan dan bidang-bidang ketidaksepakatan. Teknik penelitian hukum normatif merupakan salah satu cara untuk mempelajari kaidah-kaidah hukum dari dua sudut: hierarki vertikal perundang-undangan dan hubungan horizontal kerukunan perundang-undangan. Metode kualitatif yaitu pendekatan statuta dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini. Di sini, informasi untuk penelitian ini akan berasal dari dokumen hukum sekunder, yang akan dikumpulkan melalui penelitian literatur, yang akan mencakup penelitian dan evaluasi materi hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prostitusi Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Perjumpaan seksual yang melibatkan pertukaran uang atau hadiah untuk penyediaan layanan seksual disebut sebagai prostitusi dalam kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI). Istilah Latin "pro-stituere" berarti mengizinkan perzinahan, pelacuran, gerakan, dan percabulan, dan kata bahasa Inggris "pelacur" menyiratkan pelacur (WTS), sehingga etimologi prostitusi menjadi jelas. Pekerjaan di mana seseorang menyerahkan atau menjual jasanya kepada masyarakat dengan imbalan uang untuk melakukan tindakan seksual adalah definisi lain dari prostitusi. Commercial sex workers (PSK) adalah sebutan baru untuk pelacur. Beberapa individu atau kelompok diketahui memiliki andil langsung dalam prostitusi, antara lain :

1. Orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan tujuan mencari keuntungan Sebagai profesi, pekerja seks komersial-terkadang disingkat menjadi " pelacur— - memberikan layanan seksual kepada klien dengan imbalan pembayaran.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, germo adalah perempuan yang menyewakan rumahnya kepada perempuan muda untuk prostitusi. Definisi lain dari germo adalah seseorang yang mengurus PSK, baik sebagai pengasuh anak, perantara, atau bahkan pemiliknya.
3. Mereka yang membeli atau menggunakan jasa pekerja seks untuk mendapatkan keuntungan dikenal sebagai pengguna layanan seks komersial. Motivasi klien untuk menggunakan layanan pelacur ini banyak, mulai dari memuaskan hasrat seksual hingga menjalin hubungan romantis yang santai. Layanan yang diberikan oleh pekerja seks komersial ditukar dengan pembayaran dari klien mereka.

Melihat prostitusi dari sudut pandang hubungan sebab-akibat, kita dapat melihat bahwa asal-usulnya tidak pasti; namun, prostitusi tetap ada hingga saat ini, baik secara terbuka maupun terselubung, di hampir setiap wilayah di Indonesia. Undang-undang pidana memang membahas masalah ini, yaitu berdasarkan Pasal 506 dan 296. Mengambil keuntungan dari perilaku cabul orang lain adalah kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum menurut pasal-pasal ini. Para ahli di bidang hukum telah menetapkan bahwa karya ini ditulis dengan mempertimbangkan mucikari, manajer germo, atau siapa pun dalam profesi tersebut. Tidak ada ketentuan hukum pidana biasa yang dapat digunakan untuk menangkap mereka yang terlibat atau menerima layanan seks komersial.⁵ Undang-undang setempat mengatur penggunaan pasal-pasal yang menjerat mereka yang menggunakan layanan seks.⁶ Kedua paragraf ini membuat orang percaya bahwa mucikari adalah satu-satunya orang yang dikenai tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana biasa.

Pertanggung-Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Karena tidak ada yang terluka oleh aspek apa pun dari proses prostitusi-dari pelacur

⁵Heman, 'Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif (2017) 130 UIN Alauddin Journal.

⁶Sovia Hasanah, 'Pasal Untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK' (hukum online, 2018), www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2021."

itu sendiri hingga mucikari, tamu, dan perantara-bidang yang mempelajari prostitusi biasanya menyebutnya sebagai kejahatan tanpa korban. Pentingnya menjaga anak-anak dan perempuan berasal dari fakta bahwa demografi ini secara tidak proporsional cenderung dilanggar hak-hak dasarnya, baik secara sosial maupun fisiologis. Inilah sebabnya mengapa banyak kelompok yang berbeda harus bekerja sama untuk menerapkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 untuk mengakhiri perdagangan manusia dan menghindari kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam keadaan ini, negara dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga hak asasi manusia dengan memberlakukan Undang-Undang No. 21 tahun 2007, yang didasarkan pada prinsip-prinsip menghormati dan melindungi martabat manusia. Banyak insiden yang melibatkan perdagangan anak perempuan dan perempuan untuk tujuan aktivitas seks komersial telah terjadi, namun para pelanggar belum menerima hukuman maksimal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan Orang dan Pasal 295, 296 dan 506 KUHP keduanya secara tegas melarang praktik perdagangan manusia dalam bentuk prostitusi di Indonesia.

Sehubungan dengan perdagangan manusia melalui prostitusi, bagian KUHP berikut dibaca:

Pasal 295 KUHP

(1) *Diancam :*

1. *“dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, Pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain”*
2. *“dengan pidana penjara palin lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali orang tesrsebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.”*

(2) *Jika yang bersalah mekakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.*

Pasal 296 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang laun dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506 KUHP

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Menurut KUHP, satu-satunya entitas yang dapat menerima tindakan hukum adalah orang; oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan korporasi, individu yang bertanggung jawab atau mengelola perusahaan dapat menghadapi tuntutan pidana. Mengingat bahwa organisasi tertentu, seperti hotel dan salon kecantikan, telah menjadi identik dengan prostitusi terselubung, ini adalah kesalahan yang serius.

Pengelolaan layanan prostitusi, termasuk mucikari, pengelola praktik prostitusi, dan bahkan pelanggan layanan tersebut, dapat terjerat dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Ruang lingkup keterlibatan seseorang dalam tindak pidana perdagangan manusia sebelumnya didefinisikan dalam Pasal 2 dan 3, yaitu :

Pasal 2

- (1) *“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”*
- (2) *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Pasal 3

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Bukan tidak mungkin Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang dapat mengatasi masalah prostitusi yang terus berkembang di masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 undang-undang tersebut, siapa pun yang terlibat dalam prostitusi dapat dikenakan sanksi pidana yang ada. Keuntungan dari pekerja seks komersial dapat mengungkap keterlibatan seseorang dalam perdagangan manusia, khususnya prostitusi. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 membahas pemberantasan perdagangan manusia dan tidak hanya berlaku untuk mucikari tetapi juga bagi mereka yang menyediakan fasilitas prostitusi.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai "orang" menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang bertujuan untuk memberantas perdagangan orang. Karena "setiap orang" yang terlibat dalam prostitusi dianggap sebagai penjahat, hal ini dapat diartikan mengacu pada Pasal 1 butir 4. Namun, memiliki manajemen perusahaan yang menyediakan layanan pelacur tampaknya bukan tindakan terbaik. Banyak tempat hiburan telah disita oleh pemerintah daerah atas dugaan prostitusi. Namun, pemilik perusahaan ini hanya dikenakan hukuman administratif. Sebaliknya, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan Orang menyatakan:

- (1) *“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda kepada pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”*

- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :*
- Pencabutan izin usaha;*
 - Perampasan kekayaan hasil tindak pidana;*
 - Pencabutan status badan hukum;*
 - Pemecatan pengurus; dan/atau*
 - Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang yang sama.*

Baik "tanggung jawab" dan "tanggung jawab" didefinisikan sebagai "keadaan yang bertanggung jawab secara hukum" dalam konteks hukum. Konsep hukum tanggung jawab mencakup berbagai kemungkinan risiko dan tanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas pada cedera nyata atau prospektif, bahaya, atau kejahatan, serta risiko dan kewajiban yang pasti dan bergantung. Keputusan, bakat, dan keterampilan adalah contoh item yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kewajiban; persyaratan untuk bertanggung jawab atas undang-undang yang ditegakkan juga merupakan semacam tanggung jawab. Tanggung jawab hukum, atau tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, adalah apa arti kata "tanggung jawab" dalam arti dan penggunaan praktis, sedangkan tanggung jawab politik adalah apa yang dimaksud dengan kata "tanggung jawab". Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi-mucikari, klien, dan pekerja seks komersial itu sendiri-semuanya bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi dari tindakan mereka. Politisi yang melindungi pelacur dari konsekuensi hukum dan mereka yang memberlakukan tindakan tersebut sama-sama bertanggung jawab secara politik ketika kata "tanggung jawab" digunakan.

Pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan lokal, keluarga, dan komunitas semuanya memiliki peran dalam mengakhiri perdagangan manusia. Untuk mencapai pendekatan pengobatan dan pencegahan yang menyeluruh dan terkoordinasi, perlu dibentuk satuan tugas. Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang mempengaruhi lebih dari satu negara. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 57, Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. Pasal 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang, sangat penting untuk menjalin kerjasama internasional melalui kesepakatan gotong royong dalam perkara pidana dan / atau bentuk kerjasama teknis lainnya:

Pasal 57

"Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang"

Pasal 59

(1) *"Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral."*

Pasal 60

(1) *"Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang."*

Lembaga pemasyarakatan, hakim, jaksa, dan polisi semuanya merupakan bagian dari pemerintah yang menjadi masalah di sini. Sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya memerangi prostitusi, karena aktivitas tersebut semakin terselubung dan sulit dideteksi atau dipantau.

Ada dua metode yang mapan untuk mengurangi aktivitas kriminal: penindakan sebelum dan sesudah kejahatan. Yang dikenal sebagai "tindakan pencegahan" adalah

tindakan yang diambil sebelum kejahatan benar-benar terjadi. Orang biasa juga dapat mengambil tindakan pencegahan terhadap kejahatan dengan melakukan hal-hal seperti waspada terhadap orang asing dan tidak terlalu mudah mempercayai mereka. Sementara itu, semua tindakan yang diambil oleh penegak hukum setelah kejahatan dilakukan secara kolektif dikenal sebagai tindakan represif. Dengan membimbing narapidana dan memberikan hukuman yang adil, tindakan ini terutama menargetkan para penjahat yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Salah satu interpretasi dari tindakan represif ini adalah bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan untuk memberantas masalah dan mencegahnya terjadi lagi. Artinya, tindakan tersebut merupakan upaya untuk menghentikan tindakan kriminal agar tidak terjadi lagi. Kombinasi antara ancaman hukuman dan kenyataan akibat dari perilaku melawan hukum berfungsi sebagai pencegah yang ampuh. Seluruh rantai komando dalam penegakan hukum, dari penyelidikan awal sampai dengan keputusan pengadilan akhir tentang hukuman, niscaya akan terlibat dalam penjatuhan hukuman ini. Kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tujuan akhir dari kegiatan pencegahan tersebut di atas. Peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berfungsi dengan baik apabila telah berfungsi dengan baik.⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang serta melindungi korban perdagangan orang. Undang-Undang ini juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.⁸ Meskipun para terdakwa menyatakan bahwa para saksi korban tidak mengalami paksaan atau perlawanan, namun sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bahkan dapat menjerat para pengelola jasa prostitusi. Namun, aparat penegak hukum sendiri tidak menjalankannya sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan aturan baru tentang undang-undang perdagangan orang. Hal ini khususnya berlaku dalam kasus-kasus yang sanksi restitusinya dijatuhkan oleh hakim untuk menggantikan hukuman penjara. Artinya, undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri perdagangan orang seharusnya mencakup sanksi bagi TPPO di luar penjara, seperti larangan penggunaan aset korban sebagai agunan untuk membayar ganti rugi kepada korban perdagangan orang.⁹

Pertanggung-Jawaban Hukum Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perdagangan orang merupakan permasalahan hak asasi manusia, oleh karena itu dapat dilihat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang merupakan payung hukum bagi perlindungan HAM dari setiap orang di Indonesia, memberikan sejumlah asas penting bagi perlindungan HAM dalam perdagangan orang, yaitu;

Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menekankan bahwa setiap orang

⁷Mahfud dan Zia Zakiri, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 190-198.”

⁸Farhan, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika. 2010) 29-31.

⁹Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 25 Mei 2018: 237 – 255.”

dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang intinya antara lain menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk hidup tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 20 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dalam penjelasannya menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Oleh karenanya perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa, dilarang.¹⁰

Dalam kasus pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia dan perdagangan orang mengacu pada aspek-aspek eksistensi manusia yang berlandaskan pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menilik huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Kejahatan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan orang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir melalui jaringan kejahatan terorganisasi dan tidak terorganisasi di tingkat lokal dan internasional, sebagaimana disebutkan dalam huruf c, yang membahayakan tidak hanya negara tetapi juga masyarakat, negara, dan nilai-nilai yang berlandaskan pada hak asasi manusia. Hukuman pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi hukuman penjara, denda, dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Hukuman restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana Indonesia yang belum diterapkan secara luas. Korban perdagangan orang yang seringkali mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial akibat tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum melalui program rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, pemulangan, dan integrasi yang diamanatkan negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang pemberian perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, khususnya mengenai masalah restitusi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang HAM Tahun 1999, hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak tersebut dengan tujuan untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Misalnya, Pasal 3 Undang-Undang tentang HAM Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan sederajat serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari diskriminasi.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan ini dan menjamin keselamatan korban. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penggunaan sanksi pidana semakin lazim dalam pemberantasan prostitusi. Ketentuan dalam undang-undang ini tidak hanya mencakup pengelola dan perantara, tetapi juga orang pribadi dan korporasi yang melakukan prostitusi

¹⁰Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”

terselubung, serta para pelanggan layanan tersebut. Sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, yang terkadang dikenal sebagai prostitusi paksa, telah dijatuhkan oleh aparat penegak hukum melalui penerapan undang-undang ini. Aspek-aspek kehidupan manusia yang berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia dipengaruhi oleh pelanggaran hak asasi manusia, seperti perdagangan manusia. Kenyataan bahwa kita diakui sebagai spesies membuktikan bahwa kita adalah manusia. Setiap orang memiliki hak asasi untuk bebas dari diskriminasi, diperlakukan dengan hormat dan bermartabat sejak lahir, serta dilindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamentalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tahun 1999.

Kebijakan pidana, yang merupakan bagian integral dari penegakan hukum dan memberikan perlindungan sosial, diperlukan untuk pencegahan tindakan kriminal, seperti perdagangan manusia, dan untuk perlindungan hukum dan hak-hak korban. Sangat penting untuk mengakui peran vital yang dimainkan oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hak asasi manusia bagi masyarakat. Ini termasuk polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang tanggung jawab dan kewenangannya bervariasi, tetapi memiliki tujuan yang sama: menyelesaikan kejahatan dalam segala bentuknya sehingga setiap orang di masyarakat dapat merasa aman. Kasus prostitusi di Jakarta Barat tahun 2023 dengan nomor putusan No.485/Pid/Sus/2023/PN JKT.BRT merupakan salah satu kasus yang telah diselesaikan secara hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus ini merupakan salah satu contoh perlunya upaya hukum untuk terus mencari dan menegakkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang, bahkan setelah kasusnya masuk ke pengadilan, dengan memberikan ganti rugi kepada korban, yang merupakan hak yang dapat dijalankan oleh negara dan pelaku. Bagaimana aparat penegak hukum (jaksa, hakim, dan kepolisian) memahami, memikirkan, dan menyikapi suatu kasus merupakan salah satu komponen yang menentukan bagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dipraktikkan.

REFERENSI

- Dr. A.S Alam, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung : Penerbit Alumnus.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum* (Prenada Media 2005).
- Siregar Kondar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* (Perdana Mitra Handalan 2016).
- Terrance H. Hull, Endang Sulistyaningsih, dan Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hlm. 42.
- Abdi Sitepu. 2004. “Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya”. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. Vol. 3 No. 3. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Takariawan. Agus, Ayuna. Sherly, 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 2 Vol. 25: 237 – 255.
- Suhardin. Yohanes, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, MIMBAR HUKUM Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.
- Erdianto Effendi. 2013. “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 1. Pekanbaru : Universitas Riau.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan No.485/Pid/Sus/2023/PN JKT.BRT.